



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Desember 2024/Khusus - Awal Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)
UNIT KERJA : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI ACEH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : TEDI HERDIAWAN
2. Jabatan : KEPALA
3. NHK : 986362

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.500.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 68 m2/36 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 550.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/200 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	97.000.000
1. MOBIL, HONDA HONDA MOBILIO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
2. MOTOR, SUZUKI SUZUKI SKY WAVE MATIC Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000		
3. MOTOR, PIAGGIO S MATIC 150 CC Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	6.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	5.981.068
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.609.481.068
III. HUTANG	Rp.	185.558.311
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	1.423.922.757

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.